

EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KELEMBAGAAN KAMPUNG (PROSPEK) DI PROVINSI PAPUA

Yoel Wamafma

Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

Abstract :

The purpose of this research is to: (1) (evaluating the implementation of the 2014-2018 Institutional and Economic Prospects, and knowing the obstacles, support and problem-solving methods appropriate for the implementation of the 2014-2018 Institutional and economic Prospect of Papua. The results of the study show that: (1) Evaluation of Prospects in Developing and Economic in 2014-2018 viewed from the context of the evaluation, this prospect is really very useful, according to the program / activity starting from the implementation planning stage to the accountability report carried out by the community itself. Evaluation of input, the implementation of the prospect is carried out with instructions delivered by the companion and carried out in accordance with the direction of the companion. Process evaluation, the allocation funded by prospects is used for the basic needs of the community in which building infrastructure, the economy and also financing institutional activities. (2) Factors that serve and support, support and appropriate solutions to carry out evaluation prospects in the institutional and economic fields of 2014-2018. That is, there are still village heads / lurah, assistants at the time of fund issuance often cut and prospects that are the right of the community, lack of socialization carried out so that the beneficiaries carry out activities not in line with expectations and are not sustainable. the technical guidelines must be issued early in the year so that the process in the field can go according to plan.

Abstrak :

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Prospek bidang Kelembagaan dan Ekonomi tahun 2014-2018, dan mengetahui hambatan, dukungan dan metode pemecahan masalah yang tepat untuk pelaksanaan Prospek Papua bidang kelembagaan dan ekonomi tahun 2014-2018. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Evaluasi Prospek bidang Kelembagaan dan Ekonomi tahun 2014-2018 dilihat dari konteks evaluasi maka prospek ini sungguh sangat bermanfaat, sesuai program/kegiatan mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. (2) Faktor-faktor yang menghambat dan dukungan, dukungan dan solusi yang tepat untuk melaksanakan evaluasi Prospek bidang kelembagaan dan ekonomi Tahun 2014-2018, yaitu masih adanya kepala kampung/lurah, pendamping pada saat penciaran dana sering memotong dan prospek yang menjadi hak masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga penerima manfaat melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan harapan dan tidak berkelanjutan. Perlu anggaran dari prospek untuk mpembayaran honor pendamping dan pelatihan, juknisnya harus dikeluarkan diawal tahun agar proses di lapangan dapat berjalan sesuai perencanaan.

Keyword: evaluation, program, prospect of Papua

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua pada dasarnya memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten/Kota se Papua dan seluruh

rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri. Selain itu pemberlakuan Otonomi Khusus pada dasarnya ingin melakukan perubahan dasar dari sistem pemerintahan yang sentralistik, birokratik menjadi pemerintahan yang desentralisasi yang partisipatif, demokratis, transparan sesuai karakteristik masyarakat

lokal. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya Pasal 15 dan Pasal 34 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk menetapkan dan mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan penerimaan khusus sehingga pemanfaatannya berdaya guna dan berhasil guna sesuai sasaran dan target yang ditetapkan dalam rangka peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Papua.

Pemberian kewenangan yang lebih luas tersebut bermakna tanggungjawab yang lebih besar untuk memberdayakan masyarakat asli Papua yang berada di kampung-kampung/kelurahan.

Sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klenmen Tinal yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera melalui Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung PROSPEK, pilar-pilar reformasi pelaksanaan pemerintahan dan fiskal daerah yaitu demokrasi, desentralisasi dan partisipasi masyarakat menjadi dasar sekaligus tujuan dalam pelaksanaan PROSPEK minimal selama Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus masih berjalan di tanah Papua.

Atas dasar kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sesuai aspirasi dan kebutuhan masyarakat maka mulai Tahun Anggaran 2014 Pemerintah Provinsi Papua mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan ekonomi dan penguatan kelembagaan masyarakat yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Nurmasari & Al-Hafis, 2019). Dana PROSPEK adalah dana yang dipisahkan sebelum dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan prosentase 20% (dua puluh persen) dan 80% (delapan puluh persen).

Adapun besaran dana PROSPEK setiap tahun disesuaikan dengan besaran Dana Otonomi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi Papua.

Bantuan dana PROSPEK kekampung/kelurahan dianggap penting karena selama ini kelembagaan masyarakat

di tingkat kampung seperti: pemerintah kampung, kelembagaan masyarakat adat, kelembagaan agama serta organissai perempuan belum berjalan secara efektif karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan minimnya dana operasional.

Selama juga ini kelompok ekonomi masyarakat dikampung seperti keluarga/rumah tangga, kelompok-kelompok usaha belum berpartisipasi aktif secara efektif dalam setiap proses dan tahapan pembangunan karena keterbatasan ruangmaupun peran yang diberikan kepada mereka selaku subyek pembangunan;

Tidak adanya kontinuitas bantuan dari pemerintah tingkat atas berupa kebijakan, program/kegiatan dan dukungan dana untuk pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan.

Memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat langsung untuk menentukan kebutuhan prioritas, merencanakan, mengambil keputusan secara transparan dan melaksanakan sendiri kegiatannya dengan penuh tanggungjawab serta diberikan bantuan dukungan pendampingan dan teknis yang dibutuhkan

Tujuan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung PROSPEK untuk kampung / kelurahan, yaitu memberdayakan masyarakat kampung melalui desiminasi peningkatan kegiatan usaha produktif yang kreatif, mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sumber daya lokal baik potensi maupun kapasitas masyarakat di kampung /kelurahan, meningkatkan standar hidup (*Level of living*) penduduk asli Papua baik dipandang dari sisi pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif di tingkat kampung, meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal milik masyarakat, menciptakan atau menambah kemampuan (keahlian) penduduk asli Papua dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif di

tingkat kampung baik sisi produksi maupun pemasarannya dan mempertahankan atau menjaga kelestarian budaya asli, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dan melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

PROSPEK merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan ketertinggalan, perluasan kesempatan kerja melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Provinsi Papua. Program ini sangat menjawab harapan masyarakat di seluruh Tanah Papua. Oleh karena itu Gubernur Papua merancang program pembangunan yang searah dengan program PBB yang mendukung MdGS, karena, masih terdapat masyarakat Papua yang belum mampu secara ekonomi/miskin yang tersebar di kampung-kampung namun memiliki kearifan lokal dan kelembagaannya (Trio, 2013).

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2018, maka dari 9 (sembilan) prioritas pembangunan daerah merupakan tahun kelima kepemimpinan Gubernur Papua dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 yaitu "memperkuat perekonomian daerah berbasis sumber daya lokal untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan peningkatan kualitas.

Guna mewujudkan harapan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enembe dan Klemen Tinal untuk mencapai visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera pada Tahun 2018.

Beranjak kepada pemikiran bahwa pembagian Dana Otsus sepatutnya menggunakan asas keadilan dan pemerataan, serta memperhatikan kinerja output, outcome dan impact yang dihasilkan dalam pengelolaan Dana Otsus sebelumnya (Periode 2002 - 2013) kurang optimal akhirnya pada masa pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur Lukas Enembe

dan Klemen Tinal (2013-2018) pembagian Dana Otsus diubah menjadi 80% untuk pemerintah kabupaten/kota dan 20% untuk pemerintah provinsi, setelah dialokasikan terlebih dahulu untuk Urusan Bersama yaitu Program Gerbangmas Hasrat Papua, Kartu Papua Sehat, Perumahan Rakyat, dan Prospek. Harapannya melalui alokasi Dana Otsus seperti itu semua pemerintah kabupaten/kota akan menjadi lebih leluasa berkreasi dan berinovasi untuk mengelola Dana Otsus dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah Papua dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua di atas rata-rata nasional, dan semakin memperluas kesempatan atau peluang usaha bagi Orang Asli Papua, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Selanjutnya untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus dilaksanakan sesuai yang diharapkan maka pada akhir tahun 2013 telah disahkan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang diikuti dengan turunannya baik itu di tahun 2013, 2014 maupun 2015 dalam berbagai bentuk Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur seperti Peraturan Gubernur tentang jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Papua, sistem rujukan pelayanan kesehatan, penggunaan Dana Otsus Untuk Pendidikan, Prospek, Gerbangmas, pedoman pengelolaan Dana Otsus, dan sebagainya, atau Surat Keputusan Gubernur tentang bantuan untuk lembaga keagamaan, bantuan sosial kepada Fasyankes, penerima belanja program strategi pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung, dan lain-lain.

Perubahan kebijakan pengelolaan Dana Otsus yang lebih terarah, terfokus, normatif, adil dan merata selama masa pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal terindikasi ada dampaknya yang signifikan. Fakta ini ditunjukkan dengan sebagian besar yang direncanakan dalam pembangunan sudah dapat terlampaui. Misalkan rata-rata

pertumbuhan ekonomi Papua melampaui rata-rata nasional selama periode 2013-2018 yaitu 6,78% per tahun. Kemudian pendapatan per kapita naik 9,40% per tahun selama periode 2013-2018. Adapun untuk ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dari 0,41 di tahun 2013 hingga menjadi 0,37 di tahun 2018. Selain itu pada tahun 2018 kemiskinan dapat direduksi sebesar -3,78% dibandingkan 2013, sehingga di tahun 2018 tingkat kemiskinan turun signifikan menjadi 27,74% (BPS, 2018). Dan terakhir IPM dapat meningkat 1,31% per tahun yang lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Indonesia, dimana pada tahun 2018 IPM Papua mencapai 60,06 poin. Serangkaian angka indikator makro sosial ekonomi ini dapat membantu kita memahami bahwa pembangunan dan hasilnya di Provinsi Papua selama periode 2013-2018 sudah berada pada alur yang benar (*on the right track*).

Namun demikian, pengungkapan fakta berdasarkan data statistik semata belum kuat sebagai bukti untuk menyatakan bahwa hasil pembangunan sudah dapat dirasakan oleh Orang Asli Papua selang dua tahun masa pembangunan ini. Perlu dilakukan suatu evaluasi kebijakan penggunaan Dana Otsus. Dimana evaluasi ini merupakan rangkuman hasil pengukuran capaian kinerja selama tahun berjalan, yang berkontribusi terhadap capaian outcome yang telah ditetapkan sebelumnya. Capaian kinerja output dan outcome diukur dengan menggunakan berbagai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan (Tahir, 2014). Sehubungan dengan kepentingan tersebutlah maka kegiatan evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Dana Prospek di Provinsi Papua ini perlu dilakukan.

Keberhasilan suatu program/kegiatan tidak dapat terlepas dari segi pelaksanaannya. Oleh karena itu, monitoring dan evaluasi terhadap suatu program/kegiatan akan menyangkut berbagai hal yang terkait, baik itu dari segi kualitas input, proses, output, outcome, hingga pada impact. Secara umum sistem monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan

menggunakan pendekatan manajemen pencapaian hasil (*results-based management*), hal ini sejalan dengan agenda pembangunan untuk mengupayakan penggunaan Dana Otsus selama ini agar menjadi lebih efektif (*effectiveness agenda*), harmonis dan bersinergi baik itu antar bidang maupun sektor (Ramdhani, & Ramdhani, 2017).

Pelaksanaan atau penyelenggaraan program yang baik tentunya dapat dilihat dari pencapaian. Suatu program harus mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan program yang dijalankan. Di dalam suatu program pembangunan daerah, tidak akan lepas dari proses evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Dimana evaluasi mengandung pengertian suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu itu sendiri (Nugroho, 2004; Winarno, 2002; Dunn, 1994).

Program Prospek Papua diharapkan dapat mencapai tujuan

yang direncanakan. Untuk mengetahui keberhasilan program Prospek Papua perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui keadaan penyelenggaraan program Prospek Papua dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur atau tujuan awal program untuk memperoleh kesimpulan. Berdasarkan latar belakang tersebut dua bidang yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Prospek, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tentang "Evaluasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) Papua Tahun 2014 - 2018".

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu hanya

memaparkan data secara ilmiah yang diperoleh dari fakta dilapangan nantinya, Penelitian kualitatif menurut Sarwono (2006: 239) mengatakan bahwa " tujuan penelitian kualitatif adalah agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian " Artinya penulis mengelola dan menganalisis data-data yang sudah terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur dan terstruktur dan mempunyai makna.

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus adalah yang terkait dengan evaluasi penyenggaraan pelaksanaan prospek ini diantaranya adalah; (1) Indikator evaluasi Prospek Tahun 2014 - 2018 (2) Untuk melihat hambatan, dukungan dan metode. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 bulan, dari bulan Mei 2020 sampai dengan Juli 2020. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Papua. Lokasi penelitian dititikberatkan pada pelaksanaan program Prospek Papua dengan wilayah yang mencakup 29 kabupaten/kota di Provinsi Papua namun yang yang menjadi lokasi penelitian hanya dilaksanakan di 15 Kabupaten/Kota.

Prinsip dasar yang digunakan dalam kegiatan evaluasi Prospek Tahun 2014 - 2018, dalam upaya meningkatkan pelayanan dari pemerintah daerah terhadap Orang Asli Papua terutama di bidang kelembagaan kampung dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan pemberdayaan.

Jenis data yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi ini meliputi data yang diliput dalam evaluasi ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi (Moleong, 2001). Sumber data primer adalah responden individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koisioner disebarkan melalui internet (Sekaran, 2011). Sedangkan data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah

ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs *web*, internet dan seterusnya (Sekaran, 2011).

Informan kunci adalah informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, sedangkan informan pendukung adalah informan yang ditentukan dengan dasar pertimbangan memiliki pengetahuan dan sering berhubungan baik secara formal maupun secara informal dengan para informan kunci (Sugiyono, 2011). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Adapun model analisis kualitatif yang digunakan dalam evaluasi ini mengadopsi dari Miles dan Huberman (2009).

PEMBAHASAN

Sejarah Program Prospek

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang bagi timbulnya pemikiran dan kesadaran baru untuk menyelesaikan berbagai permasalahan besar bangsa Indonesia dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Sehubungan dengan itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 1999 dan 2000 menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya (sekarang Provinsi Papua). Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam rangka membangun kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus merupakan langkah strategis untuk meletakkan kerangka dasar yang kukuh bagi berbagai upaya yang perlu dilakukan demi tuntasnya penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua (Kum, 2012: 3).

Berkaitan dengan itu, maka pada tahun 2001, pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Lahirnya otonomi khusus bagi Papua tersebut dilatarbelakangi oleh faktor belum berhasilnya pemerintah dalam

memberikan kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua. Kondisi masyarakat Papua dalam bidang pendidikan, ekonomi, kebudayaan dan sosial politik masih memprihatinkan. Malahan, sebagian di antara mereka masih hidup seperti di zaman batu. Selain itu, persoalan-persoalan mendasar seperti pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM) dan pengingkaran terhadap hak kesejahteraan rakyat Papua masih belum dapat diselesaikan secara adil dan bermartabat (Kum, 2012:3).

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi khusus untuk Papua yang bertujuan mengurangi kesenjangan antara Provinsi Papua dan Provinsi-Provinsi lain di Indonesia, meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk asli Papua, diyakini oleh sebagian besar masyarakat lebih mengedepankan unsur politis yang bersifat populis daripada upaya kemajuan Papua. Selain itu, otonomi khusus yang pada dasarnya bertujuan untuk membantu Papua keluar dari ketertinggalan ekonomi, memiliki banyak kelemahan dari segi implementasi.

Dana otonomi khusus Papua dialokasikan untuk membiayai kegiatan Provinsi dan dialokasikan kepada Kabupaten/Kota. Otonomi khusus Papua terletak pada Provinsi, selanjutnya Provinsi melakukan pendistribusian pada Kabupaten/Kota (Trijono, 2013: 137). Adapun dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya ditetapkan berdasarkan usulan Provinsi, terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur. Dana tersebut dimaksudkan agar sekurang-kurangnya dalam 25 tahun seluruh kota-kota Provinsi, Kabupaten/Kota, Distrik atau pusat-pusat penduduk lainnya

terhubung dengan transportasi darat, laut atau udara yang berkualitas, sehingga Provinsi Papua dapat melakukan aktivitas ekonominya secara baik dan menguntungkan sebagai bagian dari sistem perekonomian nasional dan global (Salosa dan Maryunani, 2013: 170-171).

Beranjak kepada pemikiran bahwa pembagian Dana Otsus sepatutnya menggunakan asas keadilan dan pemerataan, serta memperhatikan kinerja output, outcome dan impact yang dihasilkan dalam pengelolaan Dana Otsus sebelumnya (Periode 2002 - 2013) kurang optimal akhirnya pada masa pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal (2013-2018) pembagian Dana Otsus diubah menjadi 80% untuk pemerintah kabupaten/kota dan 20% untuk pemerintah provinsi, setelah dialokasikan terlebih dahulu untuk Urusan Bersama yaitu Program Gerbangmas Hasrat Papua, Kartu Papua Sehat, Perumahan Rakyat, dan Prospek. Harapannya melalui alokasi Dana Otsus seperti itu semua pemerintah kabupaten/kota akan menjadi lebih leluasa berkreasi dan berinovasi untuk mengelola Dana Otsus dalam upaya mempercepat kemajuan wilayah Papua dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia, mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua di atas rata-rata nasional, dan semakin memperluas kesempatan atau peluang usaha bagi Orang Asli Papua, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Provinsi Papua.

Selanjutnya untuk memastikan pengelolaan Dana Otsus dilaksanakan sesuai yang diharapkan maka pada akhir tahun 2013 telah disahkan Perdasus Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan Dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, yang diikuti dengan turunannya baik itu di tahun 2013, 2014 maupun 2015 dalam berbagai bentuk Peraturan Gubernur dan Surat Keputusan Gubernur seperti Peraturan Gubernur tentang jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat Papua, sistem rujukan pelayanan kesehatan, penggunaan Dana Otsus Untuk Pendidikan, Prospek,

Gerbangmas, pedoman pengelolaan Dana Otsus, dan sebagainya, atau Surat Keputusan Gubernur tentang bantuan untuk lembaga keagamaan, bantuan sosial kepada Fasyankes, penerima belanja program strategi pembangunan ekonomi dan kelembagaan kampung, dan lain-lain.

Perubahan kebijakan pengelolaan Dana Otsus yang lebih terarah, terfokus, normatif, adil dan merata selama masa pemerintahan Gubernur/Wakil Gubernur Lukas Enembe dan Klemen Tinal terindikasi ada dampaknya yang signifikan. Fakta ini ditunjukkan dengan sebagian besar yang direncanakan dalam pembangunan sudah dapat terlampaui. Misalkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Papua melampaui rata-rata nasional selama periode 2013-2018 yaitu 6,78% per tahun. Kemudian pendapatan per kapita naik 9,40% per tahun selama periode 2013-2018. Adapun untuk ketimpangan pendapatan dapat dikurangi dari 0,41 di tahun 2013 hingga menjadi 0,37 di tahun 2018. Selain itu pada tahun 2018 kemiskinan dapat direduksi sebesar -3,78% dibandingkan 2013, sehingga di tahun 2018 tingkat kemiskinan turun signifikan menjadi 27,74% (BPS, 2018). Dan terakhir IPM dapat meningkat 1,31% per tahun yang lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi lainnya di Indonesia, dimana pada tahun 2018 IPM Papua mencapai 60,06 poin. Serangkaian angka indikator makro sosial ekonomi ini dapat membantu kita memahami bahwa pembangunan dan hasilnya di Provinsi Papua selama periode 2013-2018 sudah berada pada alur yang benar (*on the right track*).

Tujuan dan Sasaran Prospek Papua

Adapun besaran dana PROSPEK setiap tahun disesuaikan dengan besaran Dana Otonomi Khusus yang diterima Pemerintah Provinsi Papua. Bantuan dana PROSPEK kekampung/kelurahan dianggap penting karena:

- a. Selama ini kelembagaan masyarakat di tingkat kampung seperti: pemerintah kampung, kelembagaan masyarakat adat, kelembagaan agama serta organissai perempuan belum

berjalan secara efektif karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola dan minimnya dana operasional;

- b. Selama ini kelompok ekonomi masyarakat dikampung seperti keluarga/rumah tangga, kelompok-kelompok usaha belum berpartisipasi aktif secara efektif dalam setiap proses dan tahapan pembangunan karena keterbatasan ruang maupun peran yang diberikan kepada mereka selaku subyek pembangunan;
- c. Tidak adanya kontinuitas bantuan dari pemerintah tingkat atas berupa kebijakan, program/kegiatan dan dukungan dana untuk pemberdayaan masyarakat di kampung/kelurahan.
- d. Memberikan kewenangan dan kepercayaan kepada masyarakat langsung untuk menentukan kebutuhan prioritas, merencanakan, mengambil keputusan secara transparan dan melaksanakan sendiri kegiatannya dengan penuh tanggungjawab serta diberikan bantuan dukungan pendampingan dan teknis yang dibutuhkan;
- e. Merupakan keberpihakan dan kepercayaan dari Pemerintah Provinsi Papua kepada masyarakat untuk bertindak sebagai subyek pembangunan.

Tujuan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung untuk kampung / kelurahan, sebagai berikut.

- a. Memberdayakan masyarakat kampung melalui desiminasi peningkatan kegiatan usaha produktif yang kreatif .
- b. Mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan sumber daya lokal baik potensi maupun kapasitas masyarakat di kampung /kelurahan.
- c. Meningkatkan standar hidup (Level of living) penduduk asli Papua baik dipandang dari sisi pendapatan, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan,

- pendidikan melalui peningkatan kegiatan ekonomi produktif dan kreatif di tingkat kampung .
- d. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lokal milik masyarakat.
 - e. Menciptakan atau menambah kemampuan (keahlian) penduduk asli Papua dalam melakukan kegiatan ekonomi produktif di tingkat kampung baik sisi produksi maupun pemasarannya.
 - f. Mempertahankan atau menjaga kelestarian budaya asli dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi generasi sekarang dan generasi mendatang .
 - g. Melembagakan keuangan mikro dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Pengelolaan Program Prospek Papua

1. Kualitas Pembangunan Manusia

Jika dilihat persebarannya per Kabupaten/kota di Papua, maka status capaian pembangunan manusia Kabupaten/kota di Papua tahun 2018 terlihat bervariasi yang sebagian besar atau 16 kabupaten di Papua masuk kelompok capaian IPM rendah ($IPM < 60$). Adapun capaian IPM Kabupaten/kota yang tergolong rendah yaitu Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mappi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Mamberamo Raya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai. Selanjutnya Kabupaten dengan status capaian IPM masuk kategori sedang ($60 \leq IPM \leq 70$) terdapat 8 kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Nabire, Kepulauan Yapen, Boven Digoel, Sarmi, Keerom, Waropen dan Supiori. Sedangkan Kabupaten/kota dengan status capaian IPM dikategorikan tinggi ($70 \leq IPM \leq 80$) yaitu Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Kota Jayapura. Khusus untuk Kabupaten Jayapura, Biak Numfor dan Mimika terjadi pergeseran status dari sedang di tahun 2013

menjadi capaian IPM dengan status tinggi di tahun 2018.

Capaian IPM tertinggi Kabupaten/kota di Papua ditempati oleh Kota Jayapura yaitu dari 77,46 poin di tahun 2013 meningkat menjadi 79,58 poin di tahun 2018 atau bertambah sebesar 2,12 poin, sedangkan capaian IPM terendah berada di Kabupaten Nduga yaitu dengan capaian IPM tahun 2013 sebesar 24,42 poin dan naik menjadi 29,42 poin di tahun 2018 atau bertambah sebesar 5 poin.

2. Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Jika diperhatikan persebarannya menurut Kabupaten/kota, maka tingkat pengangguran terbuka sepanjang periode 2013-2018 terdapat di Kabupaten Jayapura dengan rata-rata mencapai 12,01 persen atau tumbuh sebesar 18,33 persen pertahun. Posisi ke dua terbesar TPT ditempati oleh Kota Jayapura dengan rata-rata mencapai 10,63 persen atau tumbuh sebesar 1,34 persen pertahun. Posisi ketiga, TPT terbesar ditempati oleh Kabupaten Supiori dengan rata-rata mencapai 10,62 persen atau tumbuh sebesar 1,31 persen. Sedangkan TPT Kabupaten/kota di Papua terendah atau dibawah 1 persen ditempati oleh Kabupaten Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Asmat, Yahukimo, Lanny Jaya dan Intan Jaya.

3. Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Per Kapita

Lokus Dana Prospek dititikberatkan pada pembangunan kampung dimana saat ini, sinergitas Dana Prospek dan Dana Desa menjadi upaya bersama dalam pembangunan kampung di Provinsi Papua. Untuk itu, terdapat beberapa prinsip-prinsip sebagai dasar dalam pelaksanaan Prospek di Kabupaten/Kota dan Kampung antara lain: Pemberdayaan, yaitu pengembangan potensi dan kapasitas masyarakat kampung, Keberpihakan kepada Perempuan, yaitu wajib melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan sehingga kepentingan terwakili,

Pembelajaran Bersama Masyarakat, yaitu sebagai proses pemberdayaan yang secara terus menerus dan berkesinambungan, Keberpihakan pada Orang Asli di Tanah Papua, yaitu proses pelaksanaan sampai dengan pemanfaatan hasil diutamakan bagi peningkatan kualitas hidup orang asli Papua, Kompetisi Sehat, yaitu seluruh warga kampung mendapat kesempatan yang sama untuk mengajukan usulan/pendapat. Kompetisi dimaksudkan untuk menghindari upaya dominasi dari individu dan kelompok, Perlindungan Hak Dasar, yaitu peningkatan perlindungan hak dasar terhadap sumber pendapatan asli Papua dan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat asli Papua.

Transfer dana Prospek bagi Kabupaten/Kota tentunya memiliki peranan tersendiri bagi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua. Sepanjang tahun 2016-2018 pemerintah provinsi papua telah mengalokasikan anggaran prospek sebesar Rp.1,588,304,250,000,- bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua. Kabupaten Yahukimo dan Tolikara merupakan Kabupaten yang memiliki alokasi cukup besar dibandingkan kabupaten lainnya. Hal ini disebabkan karena jumlah distrik/kampung yang cukup banyak. Menyimak rerata alokasi pada setiap kampung, dapat diindikasikan pola pembagian antar kabupaten ataupun antar kampung dalam satu kabupaten belum menunjukkan adanya unsur keadilan anggaran.

Evaluasi Pelaksanaan Pogram Prospek

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima pendamping dan satu kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan kampung, maka untuk tahap Pertama Model CIPP yaitu konteks evaluasi untuk membantu administrator merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program telah dilaksanakan dengan apa yang diharapkan.

Dari lima Pendamping dan satu Kepala Bidang dari DPMK maka peneliti meguraikan beberapa tugas yang dilakukan oleh pendamping sesuai dengan

Pergub yaitu melakukan pendampingan dalam rangka pengendalian dan pembinaan kepada kepala kampung, bendahara kampung, P2DP dan kelompok penerima manfaat terhadap pencairan, pengelolaan, pertanggung jawaban dan pelaporan. Memfasilitasi design RAB baik fisik maupun non fisik. Melaksanakan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku untuk pendampingan.

Sementara yang dilakukan oleh DPMK adalah mengkoordinasikan pendamping profesional dengan stakeholder diwilayahnya, sehingga akan mempermudah tugas-tugas para pendamping profesional. Menverifikasi seluruh dokumen administrasi pengajuan pencairan Dana Prospek. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Prospek. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Prospek dari kepala kampung dan tenaga ahli kabupaten. Menyusun laporan dan menyerahkannya kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui DPMK Provinsi Papua.

Dari tahap kedua Model CIPP Input evaluasi atau evaluasi masukan yaitu kegiatan evaluasi bertujuan untuk membantu mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya.

Dari pembahasan yang dilakukan dengan tiga informan yaitu seorang kepala kampung, dan Tenaga Ahli Kabupaten maka untuk tugas kepala kampung adalah, melakukan pembinaan dan koordinasi dengan seluruh pelaku di tingkat kampung, dan tugas Tenaga Ahli Kabupaten adalah, melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten dan Dinas PDK Kabupten. Membantu Dinas PMK Kabupaten pada saat verifikasi seluruh dokumen administrasi pengajuan pencairan dana Prospek, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pendamping kampung dan pendamping lokak kampung dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordibator Provinsi setiap bulan. Oleh sebab itu, maka peneliti

berkesimpulan bahwa apa yang telah dikerjakan kedua informan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan tahapan evaluasi ini.

Diuraikan dari wawancara tiga informan diatas maka tenaga ahli pendamping kabupaten yang mempunyai tugas, melakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah Kabupaten dan Dinas PMK Kabupten. Membantu Dinas PMK Kabupaten pada saat verifikasi selurug dokumen administrasi pengajuan pencairan dana Prospek, Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan pendamping kampung dan pendamping lokak kampung dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada koordibator Provinsi setiap bualan.

Sementara tugas dari DPMK adalah mengkoordinasikan pendamping profesional dengan stakeholder diwilayahnya, sehingga akan mempermudah tugas-tugas para pendamping profesional. Menverifikasi seluruh dokomen administrasi pengajuan pencairan Dana Prospek. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Prospek. Menerima laporan pelaksanaan kegiatan Prospek dari kepala kampung dan tenaga ahli kabupaten. Menyusun laporan dan menyerahkannya kepada Pemerintah Provinsi Papua melalui DPMK Provinsi Papua.

Tahapan yang terakhir dari model CIPP adalah evaluasi produk, kegiatan evaluasi ini bertujuan untuk membantu keputusan selanjutnya. Pertanyaan yang harus dijawab adalah hasil apa yang telah dicapai dan apa yang dilakukan setelah program berjalan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka tahapan ini sudah menjawab apa yang telah dilakukan oleh Prospek yang telah bergulir dari tahun 2014-2018. Ketiga penerima manfaat mengharapkan agar program prospek ini dapat berlanjut.

Faktor-faktor yang Menghambat, Dukungan dan Metode Pemecahan Masalah yang Tepat Untuk Melaksanakan Prospek Bidang Kelembagaan dan Ekonomi Tahun2014-2018

Hasil penelitian yang dilakukan terhadap lima pendamping Dari hasil penelitin maka faktor-faktor yang dipandang menghambat dalam pelaksanaan PROSPEK bidang kelembagaan dan bidang Ekonomi Tahun 2014-2018 yang disampaikan GR Pendamping Kota Jayapura dan EB Pendamping Kabupten Supioridan T.T sebagai berikut.

1. Masih adanya Kepala Kampung/Lurah pada saat pencairan sering memotong dana prospek yang menjadi hak masyarakat,
2. Masih adanya pendamping yang juga memotong dana yang seharusnya diserakan ke masyarakat,
3. Kurangnya sosialisai yang dilakukan sehingga penerima manfaat melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan harapan dan tidak berkelanjutan.
4. Perlu dijaga memomntum dari hasil kegiatan dalam hal pemasaran yang berkelanjutan.
5. Dana Prospek sudah tersedia namun selalu juknis yang dikeluarkan dari Pemerintah Provinsi terlambat.
6. Tidak adanya dana opsional distrik sehingga kegiatan itu nilai manfaatnya berkurang dibandingkan dengan operasional.
7. Tidak adanya dana khusus yang dianggarkan yang diperuntukan untuk pelatihan.

Sementara faktor dukungan dalam pelaksanaan Prospek adalah :

1. Pengelola harus betul-betul menghargai pekerjaannya dengan demikain untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan porsinya yaitu mulai dari perencanaan sampai pemanfaatannya dapat menghasilkan output yang baik.
2. Perlu anggarkan dana dari prospek untuk pembayaran honor pendamping.
3. Perlu anggarkan dana peningkatan kapasitas untuk dilakukan pelatihan.

Pemecahan Masalah yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Juknisnya harus dikeluarkan di awal tahun agar proses di lapangan dapat berjalan sesuai perencanaan.
2. Harus adanya sosialisasi yang dilakuakn sesuai denga karakteristik daerahnya.
3. Pengelola progam yang berkerja tidak maksimal dan tidak sesuai dengan petunjuk segera diberikan sanksi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

Pertama, evaluasi Prospek bidang Kelembagaan dan Ekonomi tahun 2014-2018 dilihat dari konteks evaluasi maka prospek ini sungguh sangat bermanfaat, sesuai program/kegiatan mulai dari tahap perencanaan pelaksanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Evaluasi masukan, pelaksanaan prospek dijalankan dengan petunjuk yang disampaikan oleh pendamping dan dikerjakan sesuai dengan arahan pendamping. Evaluasi proses, alokasi yang didanai oleh prospek dipergunakan untuk kebutuhan dasar masyarakat didalamnya membangun infrastruktur, ekonomi dan juga membiayai kegiatan kelembagaan.dan untuk Evaluasi produk, memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Kedua, Faktor-faktor yang menghambat dan dukungan, dukungan dan solusi yang tepat untuk melaksanakan evaluasi Prospek bidang kelembagaan dan ekonomi Tahun 2014-2018. Yaitu masih adanya kepala kampung/lurah, pendamping pada saat penciaran dana sering memotong dan prospek yang menjadi hak masyarakat, kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga penerima manfaat melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan harapan dan tidak berkelanjutan.perlu anggaran dari prospek untuk mpembayaran honor pendamping dan pelatihan, juknisnya

harus dikeluarkan diawal tahun agar proses di lapangan dapat berjalan sesuai perencanaan.

Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, bagi pelaksana, Program Prospek Papua perlu dan penting untuk dilanjutkan namun perlu adanya mekanisme perencanaan dan penganggaran yang didasari oleh Semangat OTSUS, karena diketahui Dana Prospek merupakan dana OTSUS. Perlu penguatan pada level distrik dan pendamping dalam mengawal pelaksanaan program Prospek kedepan. Selain itu juga diharapkan adanya pemetaan kegiatan prioritas yang perlu dilaksanakan. Sehingga dana Prospek merupakan basis penerimaan dalam perencanaan dan penganggaran Kampung.

Kedua, Bagi pemerintah kabupaten/kota, dalam upaya meningkatkan nilai manfaat program Prospek dimasa mendatang, maka diperlukan komitmen dan kemauan dari seluruh pemerintah kabupaten/kota penerima program untuk meningkatkan kualitas kinerja capaian program, meningkatkan dan memperluas Juknis/SOP/Panduan program, mengubah perilaku masyarakat yang material oriented, meningkatkan kualitas perencanaan dan implementasi penganggaran yang berkelanjutan, meningkatkan kemitraan program, memperluas sosialisasi program, menyusun M&E Framework serta M&E Plan, dan melakukan advokasi untuk mengupayakan Program Prospek dituangkan dalam regulasi daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota penerima program.

Ketiga, Bagi peneliti di masa yang akan datang diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini. Pengembangan dapat dilakukan dengan melakukan komparasi dari pemanfaatan dana Prospek antara berbagai kabupaten atau kota di Provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2018). *Statistik Daerah Provinsi Papua Tahun 2018*. Papua: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kum, K. (2012). *Pemerintah Daerah Memahami Konsep Implementasi dan Tantangan Otonomi Khusus Papua*. Yogyakarta: Buku Litera
- Miles, M.B. & Huberman, A.M. (2009). *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, D. R. (2004). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan Ditengah Kelimpahan Otonomi Khusus Papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2).
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Salossa, T. & Maryunani. (2013). *Respek Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing
- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sekaran, U. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis II (edisi 4)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Penerbit Alfabeta.
- Trijono, L. (2013). *Pembangunan Sebagai Perdamaian: Rekonstruksi Indonesia Pasca-Konflik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Trio. (2013). Melalui prospek, masyarakat kampung harus mandiri. Portal merauke.go.id. available at: <https://portal.merauke.go.id/news/1321/melalui-prospek-masyarakat-kampung-harus-mandiri.html> diakses tanggal 29 april 2020
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Winarno, B. (2002). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.